



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 455/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERJANJIAN KERJA
SAMA BANGUN GUNA SERAH PEMBANGUNAN KAWASAN
PASAR MODERN "PASAR CINDE"
TAHUN 2021

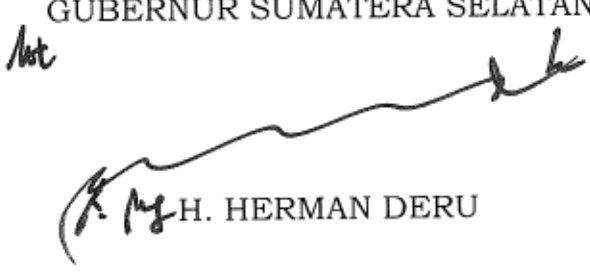
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Perjanjian Kerja Sama Bangun Guna Serah Pembangunan Kawasan Pasar Modern "Pasar Cinde" Nomor 231/PKAS/BPKAD/2016, Nomor MB014/PKAS/DIRUT/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 dan *addendum* Perjanjian Nomor 028/SPK/BPKAD/2018, Nomor MB103/ADD/DIRUT/VIII/2018 tanggal 23 Juli 2018 dan jangka waktu pelaksanaan pembangunan telah berakhir pada tanggal 20 Februari 2021.
 - b. bahwa berdasarkan fakta di lapangan pembangunan Pasar Modern "Pasar Cinde" dalam kondisi mangkrak dan persentasi pekerjaan fisik mesin belum mencapai 20% dan masih terdapat beberapa ketentuan pada perjanjian kerja sama yang belum dilaksanakan oleh pihak PT. Magna Beatum;
 - c. bahwa dalam rangka penyelesaian pembangunan Kawasan Pasar Modern "Pasar Cinde" sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan kajian terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Bangun Guna Serah Pembangunan Pasar Modern "Pasar Cinde" secara komprehensif dan objektif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penelitian dan Pengkajian Perjanjian Kerja Sama Bangun Guna Serah Pembangunan Kawasan Pasar Modern "Pasar Cinde" Tahun 2021;

- KETIGA : Kepada Tim Penelitian dan Pengkajian Perjanjian Kerja Sama Bangun Guna Serah Pembangunan Kawasan Pasar Modern "Pasar Cinde", diberikan honor per orang per kegiatan dengan besaran sebagai berikut :
- a. Pengarah : Rp.5.000.000,00
 - b. Ketua : Rp.4.500.000,00
 - Wakil Ketua I : Rp.4.000.000,00
 - Wakil Ketua II : Rp.4.000.000,00
 - c. Sekretaris : Rp.3.500.000,00
 - d. Anggota : Rp.3.000.000,00
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Juli 2021

Ant
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.